



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI

NOMOR : 172 /3/ KEP.PIM / DPRD / 2020

TENTANG

KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 perlu disusun kegiatan dan jadwal acara Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli;
- b. bahwa setiap pelaksanaan tugas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud huruf a, baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam Rapat Paripurna;
- c. kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Penetapan Kegiatan dan Jadwal acara Reses masa persidangan I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Dengan Keputusan ini menetapkan kegiatan dan jadwal acara Reses Pertama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
- KEDUA : Kegiatan dan jadwal acara Reses Pertama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun Sidang 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020.
- KETIGA : Setelah melaksanakan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA maka baik secara perorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas dimaksud dalam rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli paling lambat tanggal 12 Maret 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal : 2 Maret 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI KETUA,


ttd.

I WAYAN DIAR

TEMBUSAN, disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Bangli di Bangli;
2. Anggota DPRD Kab. Bangli;
3. Arsip.

Salin uai dengan aslinya,
SEKIS DPRD KABUPATEN BANGLI,



NASIR SH.,MM

Pem. I (IV/b)

NIP. 19631231 199710 1 003